





**DESA KEDISAN
KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI**

**PERATURAN DESA KEDISAN
NOMOR : 9 TAHUN 2020**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2021**



2020



PERBEKEL KEDISAN KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DESA KEDISAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL KEDISAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kedisan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222./PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 42 Tahun 2017 tentang Program Gerakan Pembangunan Gita Santi (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 49);

14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 51);
15. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/713/2020 tentang Standar Belanja Di Desa Tahun Anggaran 2020;
16. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/825/2020 tentang Rincian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 ;
17. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/828/2020 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Keputusan Bupati Bangli Nomor 414.5/829/2020 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/830/2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/833/2020 tentang Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Masing-Masing Desa Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Desa Kedisan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Kedisan Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Kedisan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asak Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Kedisan Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Desa Kedisan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Kedisan Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Desa Kedisan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa Kedisan (Lembaran Desa Kedisan Tahun 2020 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Kedisan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggran 2021 (Lembaran Desa Kedisan Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDISAN
dan
PERBEKEL KEDISAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDISAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDISAN TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan
perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.033.473.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>2.108.826.065,86</u>
Surplus/Defisit	Rp	(75.353.065,86)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	75.353.065,86
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	75.353.065,86

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya jika ada

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana,
Keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
Anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Pertauran Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendalai dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedisan.

Ditetapkan di Desa Kedisan
pada tanggal 30 Desember 2020
PERBEKEL KEDISAN

I NYOMAN GAMAYANA

Diundangkan di Desa Kedisan,
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA KEDISAN,

I NENGGAH BROTO

Lembaran Desa Kedisan Tahun 2020 Nomor 9

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDISAN
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.970.223.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.650.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.033.473.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	571.609.760,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	992.092.030,90	
5.3.	Belanja Modal	175.773.447,03	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	369.350.827,93	
	JUMLAH BELANJA	2.108.826.065,86	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(75.353.065,86)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	75.353.065,86	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	75.353.065,86	
	PEMBIAYAAN NETTC	75.353.065,86	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedisan, 30 Desember 2020



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDISAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.970.223.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.650.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.033.473.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>808.493.489,03</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegi	783.049.294,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	73.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	73.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	407.300.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	407.300.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.309.760,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.309.760,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	154.953.534,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.953.534,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	70.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	70.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.486.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.486.000,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	42.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.131.695,03	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.381.695,03	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.381.695,03	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.750.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.005.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	750.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.255.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.255.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.307.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.307.500,00	ADD, DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.307.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>459.719.248,41</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	53.731.246,41	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.121.246,41	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.121.246,41	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	29.500.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	29.500.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	16.110.000,00	PBH
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.110.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	148.928.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	5.202.500,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.202.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	72.194.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.194.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	10.150.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.376.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.446.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	19.930.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Tri Bina (BKB,BKR,BKL)	33.006.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.006.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57.455.752,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	14.700.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	14.700.000,00	
2.3.91		Pemeliharaan Instalasi Lampu Penerangan Jalan	18.994.000,00	DDS
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.994.000,00	
2.3.94		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Lam pu Penerangan Jalan	23.761.752,00	PBH
2.3.94	5.3.	Belanja Modal	23.761.752,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.393.750,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	60.393.750,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.393.750,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	42.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	42.800.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	66.260.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	52.260.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.760.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	14.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	30.150.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	30.150.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>465.807.500,49</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	54.750.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	25.000.000,00	ADD
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	29.750.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.750.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	310.297.500,49	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	42.523.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.523.000,00	
3.2.90		Pemeliharaan Pelinggih di Pura	33.712.500,00	PBP
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.712.500,00	
3.2.94		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pelinggih di Pura	11.000.000,00	PBP
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.2.95		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Bale Kulkul dan Bangunan Lainnya di Pura	22.425.000,00	PBK
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.425.000,00	
3.2.98		Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	200.637.000,49	ADD, PBH, PBK, I
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.637.000,49	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.050.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	11.050.000,00	ADD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	89.710.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.210.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.210.000,00	
3.4.90		Penunjang Operasional LPM	6.080.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.080.000,00	
3.4.91		Penunjang Operasional PKK	19.420.000,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.420.000,00	
3.4.92		Penunjang Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	21.000.000,00	PBK, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3.4.94		Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	4.000.000,00	PBK, PBP
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.95		Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel	9.000.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>5.455.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.905.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Lembaga Desa	2.905.000,00	ADD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.905.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.550.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.550.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>369.350.827,93</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.350.827,93	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.350.827,93	PAD
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.350.827,93	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	360.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.108.826.065,86	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(75.353.065,86)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	75.353.065,86	
		PEMBIAYAAN NETTC	75.353.065,86	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedisan, 30 Desember 2020



Perbekel Kedisan





RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA KEDISAN KECAMATAN KINTAMANI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.033.473.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			58.600.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			8.600.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			1.250.000,00
	01. Bagi Hasil BUMDES Manuk Tunggal	PAD	1 Tahun	1.250.000,00
4.1.1.99.	Lain-lain Hasil Usaha Desa			7.350.000,00
	01. Pungutan Desa	PAD	1 Tahun	7.350.000,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			50.000.000,00
4.1.3.99.	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			50.000.000,00
	01. Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	SWD	1 Paket	50.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.970.223.000,00
4.2.1.	Dana Desa			773.289.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			773.289.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	773.289.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			51.641.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			51.641.000,00
	01. Bagi Hasil Pajak	PBH	1 Tahun	25.594.000,00
	02. Bagi Hasil Retribusi	PBH	1 Tahun	26.047.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			936.293.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			936.293.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	936.293.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			150.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			150.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Kepada Subak	PBP	3 Subak	150.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			59.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			59.000.000,00
	01. Operasional Bendesa Adat	PBK	1 Tahun	6.000.000,00
	02. Insentif Kelian Banjar Adat	PBK	1 Tahun	3.000.000,00
	03. Bantuan Keuangan Kepada Banjar Adat	PBK	1 Tahun	10.000.000,00
	04. Subak Abian Pande Mas	PBK	1 Tahun	40.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.650.000,00
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			1.150.000,00
4.3.2.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			1.150.000,00
	01. Bagi Hasil BUMDES Bersama Giri Arcana Merta	DLL	1 Tahun	1.150.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			3.500.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			3.500.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	3.500.000,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA KEDISAN KECAMATAN KINTAMANI
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH PENDAPATAN			2.033.473.000,00
 Disetujui, Perbekel Kedisan Nyoman Gamayana		 Kedisan, 30 Desember 2020 Sekretaris Desa Nengah Broto		

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA KEDISAN KECAMATAN KINTAMANI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			75.353.065,86
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			75.353.065,86
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			75.353.065,86
	01. Pendapatan Asli Desa (PAD) PAD	1 Tahun	9.750.827,93	9.750.827,93
	02. Alokasi Dana Desa (ADD) ADD	1 Tahun	32.371.794,00	32.371.794,00
	03. Dana Desa (DDS) DDS	1 Tahun	12.408.496,41	12.408.496,41
	04. Bagi Hasil Pajak (PBH) PBH	1 Tahun	1.010.500,00	1.010.500,00
	05. Bagi Hasil Retribusi (PBH) PBH	1 Tahun	15.079.752,49	15.079.752,49
	06. Pendapatan Lain-lain (DLL) DLL	1 Tahun	4.731.695,03	4.731.695,03
	PEMBIAYAAN NETTC			75.353.065,86
				

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA KEDISAN KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa) TAHUN 2021**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDISAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kegiatan Tak terduga maka perlu dibuat Rancangan Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2021;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
 - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan Keputusan BPD;

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Menetapkan :


- KESATU : MEMBAHAS RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN 2021 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH PERBEKEL.
- KEDUA : MENYEPAKATI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN 2021 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH PERBEKEL.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Ditetapkan di : D e s a Kedisan

Pada Tanggal : 30 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDISAN

KETUA,



I WAYAN NGAYOR

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA KEDISAN

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2021

Pada hari ini ~~Rabu~~, tanggal Tiga puluh ~~satu~~, bulan Desember, Tahun Dua Ribu dua puluh kami yang bertanda tangan dibawah ini :


1. I NYOMAN GAMAYANA : Perbekel Kedisan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedisan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. I WAYAN NGAYOR : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Kedisan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedisan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Kintamani untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA


I NYOMAN GAMAYANA

PIHAK KEDUA


I WAYAN NGAYOR

RISALAH RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA 2021

Pembukaan oleh Perbekel Kedisan (I Nyoman Gamayana)

Sebelum pada acara pokok yaitu Pembahasan Rancangan APBDESA 2021 , Perbekel Kedisan menyampaikan Program /Kegiatan Pemerintah Desa Kedisan Tahun Anggaran 2020 yang sudah terlaksana 100 %.

Selanjutnya Perbekel Kedisan menyampaikan pokok –pokok Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Desa Kedisan Tahun Anggaran 2021 yang sudah dituangkan dalam Rancangan APBDESA 2021.

Acara selanjutnya adalah Pembacaan Rancangan APBDESA 2021 oleh Sekretaris Desa Kedisan (I Negah Broto).

Dalam hal ini Sekretaris Desa menyampaikan Undang-undang/Peraturan-Peraturan/ Regulasi yang berlaku dalam Penyusunan APBDESA Tahun Anggaran 2021 dan juga dalam penyusunan APBDESA Tahun Anggran 2021 berpedoman pada RPJMDesa, RKPDesa dan Kegiatan tahun 2020 yang tidak terlaksana dengan adanya pemotongan Anggaran karena Pandemi COVID 19.

DISKUSI

Ketua BPD , Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat

Mengucapkan terima kasih kepada Perbekel, Perangkat Desa dan juga tokoh masyarakat lainnya yang telah membantu dan mendukung dalam Penyusunan Rancangan APBDESA 2021, sehingga bisa terselesaikan sesuai dengan harapan.

Dalam penyusunan Rancangan APBDESA mengharapkan selalu berpedoman pada Undang-undang, Peraturan atau petunjuk dari pemerintah atasan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan.

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan APBDESA Tahun Anggaran 2021, Perbekel, Perangkat Desa, Tim Pelaksana Kegiatan selalu berkoordinasi dengan BPD, LPM, Tokoh Masyarakat atau dengan Pemerintah Atasan dan juga dengan masyarakat sesuai dengan kepentingan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Demikian risalah Rapat Pembahasan rancangan APBDESA Tahun Anggaran 2021 agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

:

,

Kedisan, 20 Oktober 2020
Sekretaris Desa

I Negah Broto.

Mengetahui :

Perbekel Kedisan,

I Nyoman Gamayana.

Ketua BPD Desa Kedisan,

I Wayan Ngayor

Ketua LPM Kedisan,

Perwakilan/Tokoh Masyarakat
















DAFTAR HADIR PESERTA MUSDES














ACARA : PEMBAHASAN RANCANGAN APBD DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA : KEDISAN


KECAMATAN : KINTAMANI

HARI/TANGGAL: ~~SENIN~~ 30 DESEMBER 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	I Wayan Gamayana	Perbekel	
2.	I Wayan Ngayasa	Kelua BPD	
3.	I Ketut Jembura	Blender	
4.	I Wayan Tedy	TOMAS	
5.	I Ketut Sula	Tomas	
6.	I Wayan Karmuni	Kt PKK	
7.	I Wayan Sudarma	Kemenag Bant.	
8.	I Wayan Ta Paka Pasih	LPM	
9.	A.A. Dwi Permudi	Penguluh	
10.	M. P. Eka Solisari	Penguluh B. Bali	
11.	I Wayan Sadeh	L. P. M.	
12.	MD Suasti	Sek BPD	
13.	MD Taram	AG BPD	
14.	I Nengah Koding	Babinsa	
15.	WY. CUPET	Bhabin Kan	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
16.	NI Nd. Badi E	PKR	
17.	M Pt Si Patmaningsih	Kasi Pemr.	
18.	I Gd doddy Arie K	BPD	
19.	Iket wana	Staf Des	
20.	NI Luh Darmasari	Staf	
21.	NI Kau. Wulandari	Kaur Kau.	
22.	Ivy Kusarta	Staf Desa	
23.	NI Nugah Wianah	Staf	
24.	I W Wanda	Kodus	
25.	M Luh Komang Sutawan	PKR	
26.	M Nayan Setiwi	PKR	
27.	I Nengah Broto	Sekdes	
28.	I Ketut Budafata	Staf Des	
29.			
30.			

BPD DESA KEDISAN
Sekretaris,


NI MADE SUASTI